

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA SMARINDA

Untuk Periode yang Berakhir

31 Desember Tahun 2019

*Bagian Anggaran 005.04.309053
(Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama MA-RI)*

Jl. Ir. H. Juanda No. 64 Samarinda

Samarinda - Kalimantan Timur 75124

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Agama Samarinda adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Samarinda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Samarinda. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Samarinda, 24 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

SURIYANATA, S.H.
NIP 19770814 199703 1 002

| | Hal |
|---|------------|
| Kata Pengantar | 1 |
| Daftar Isi | 3 |
| Pernyataan Tanggung Jawab | 4 |
| Ringkasan | 5 |
| I. Laporan Realisasi Anggaran | 7 |
| II. Neraca | 8 |
| III. Laporan Operasional | 9 |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas | 10 |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan | 11 |
| A. Penjelasan Umum | 11 |
| B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran | 26 |
| C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca | 30 |
| D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional | 35 |
| E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas | 38 |
| F. Pengungkapan Penting Lainnya | 39 |
| VI. Lampiran dan Daftar | 44 |



PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A

Jalan Ir. H. Juanda No. 64 Samarinda Telp. (0541) 742018 / Faksimili 7773747

Email : pa-samarinda@pta-samarinda.net

SAMARINDA - 75124

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Samarinda, 02 Oktober 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,

SURIYANATA, S.H.
NIP. 197708141997031001

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp206.208.000 atau mencapai 172.92 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp119.249.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp68.174.000 atau mencapai 99.16 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp68.750.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0 Aset Tetap (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp8.013.374 dan Rp8.013.374.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp132.206.037, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp74.001.963 sehingga terdapat Defisit dari

Kegiatan Operasional senilai Rp132.206.037. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp132.206.037.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp32.606.928 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(134.576.000) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp8.013.374.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019
DAN 31 Desember 2018**

(Dalam
Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31 Desember 2019 | | % thd Angg | 31 Desember 2018 |
|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | | REALISASI |
| PENDAPATAN | | | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1 | 119,249,000 | 206,208,000 | 172.92 | 108,822,400 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 119,249,000 | 206,208,000 | 172.92 | 108,822,400 |
| BELANJA | B.2. | | | | |
| Belanja Pegawai | B.3 | - | - | - | - |
| Belanja Barang | B.4 | 68,750,000 | 67,280,000 | 97.86 | 70,492,000 |
| Belanja Modal | B.5 | - | - | - | - |
| | B.6 | | | | |
| JUMLAH BELANJA | | 68,750,000 | 67,280,000 | 97.86 | 70,492,000 |

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA NERACA PER 31 Desember 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(DalamRupiah)

| Uraian | Catatan | 31 December 2019 | 31 Desember 2018 |
|--|---------|------------------|-------------------|
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Belanja di bayar dimuka (prepaid) | C.1 | - | - |
| Persediaan | C.10 | 8,013,374 | 10,383,337 |
| Jumlah Aset Lancar | | - | - |
| ASET TETAP | | | |
| Tanah | C.14 | - | - |
| Peralatan dan Mesin | C.15 | - | - |
| Gedung dan Bangunan | C.16 | - | - |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | C.17 | - | - |
| Aset Tetap Lainnya | C.18 | - | - |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | C.20 | - | - |
| Jumlah Aset Tetap | | - | - |
| ASET LAINNYA | | | |
| Aset Tak Berwujud | C.21 | - | - |
| Aset Lain-Lain | C.22 | - | - |
| Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya | C.23 | - | - |
| Jumlah Aset Lainnya | | - | - |
| JUMLAH ASET | | 8,013,374 | 10,383,337 |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | C.25 | - | - |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | - | - |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | - | - |
| EKUITAS DANA | | | |
| Ekuitas | C.31 | 8,013,374 | 10,383,337 |
| JUMLAH EKUITAS DANA | | 8,013,374 | 10,383,337 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 8,013,374 | 10,383,337 |

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019
DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31 December 2019 | 31 Desember 2018 |
|---|---------|--------------------|---------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | D.1 | 206,208,000 | 108,822,400 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 206,208,000 | 108,822,400 |
| BEBAN | | | |
| Beban Pegawai | D.2 | - | - |
| Beban Persediaan | D.3 | 6,721,963 | 6,195,353 |
| Beban Barang dan Jasa | D.4 | 67,280,000 | 70,492,000 |
| Beban Pemeliharaan | D.5 | - | - |
| Beban Perjalanan Dinas | D.6 | - | 74,001,963 |
| Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | D.7 | - | - |
| Beban Bantuan Sosial | D.8 | - | - |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D.9 | - | - |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | D.10 | - | - |
| JUMLAH BEBAN | | 74,001,963 | 150,689,316 |
| SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL | | 132,206,037 | (41,866,916) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | D.11 | | |
| Surplus Penjualan Aset Nonlancar | | - | - |
| Defisit Penjualan Aset Non Lancar | | - | - |
| Defisit Selisih Kurs | | - | - |
| SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | - | 471,881 |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | | - | (41,395,035) |
| POS LUAR BIASA | D.12 | | |
| Pendapatan PNPB | | - | - |
| Beban Perjalanan Dinas | | - | - |
| Beban Persediaan | | - | - |
| SURPLUS/DEFISIT LO | | 132,206,037 | (41,395,035) |

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019
DAN 31 Desember 2018**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31 Desember 2019 | 31 Desember 2018 |
|--|---------|------------------|-------------------|
| EKUITAS AWAL | E.1 | 10,383,337 | 8,118,580 |
| SURPLUS/DEFISIT LO | E.2 | 132,206,037 | 32,606,928 |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ATARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR | | - | - |
| Penyesuaian Nilai Aset | | - | - |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | | - | - |
| LAIN-LAIN | | | |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | E.3 | - | - |
| KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI | E.4 | - | - |
| KOREKSI ATAS BEBAN | E.5 | - | - |
| KOREKSI ATAS PENDAPATAN | E.6 | - | - |
| KOREKSI LAIN-LAIN -- HIBAH MASUK/KELUAR | E.7 | - | - |
| Jumlah Lain-Lain | | - | - |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | | (134,576,000) | (30,342,171) |
| KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS | | (2,369,963) | 2,264,757 |
| EKUITAS AKHIR | E.8 | 8,013,374 | 10,383,337 |

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama

Samarinda

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Kantor Pengadilan Agama Samarinda didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Pesut Kelurahan Timbau, Kutai Kartanegara

Kantor Pengadilan Agama Samarinda mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pengadilan Agama Samarinda berkomitmen dengan visi **"Terwujudnya Pengadilan Agama Samarinda yang Agung"** Misi Pengadilan Agama Samarinda adalah Misi Pengadilan Agama Samarinda adalah

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Hukum yang moderen dan berkeadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Sistem Administrasi Perkara di Pengadilan Agama.
4. Meningkatkan Kredibilitas, Transparansi dan Professionalitas Operatur Pengadilan Agama Samarinda.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Samarinda melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Bidang Kepaniteraan :

- Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.
- Meningkatkan administrasi perkara secara profesional, efisien dan efektif.
- Menertibkan administrasi perkara dengan pola bindalmin.
- Menertibkan administrasi keuangan perkara.
- Meningkatkan pengawasan dan menciptakan kondisi kerja yang harmonis.
- Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai masalah hukum yang berlaku di Pengadilan Agama.

2. Bidang Kesekretariatan :

- Meningkatkan disiplin pegawai dan etos kerja dalam rangka mengoptimalkan 5 (hari) kerja sesuai dengan kinerja aparat peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung.
- Menertibkan administrasi data kepegawaian dengan mengaplikasikan Sistem Informasi kepegawaian (SIMKEP)
- Menertibkan prosedur usul kenaikan pangkat tepat waktu.
- Meningkatkan SDM pegawai.
- Meningkatkan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Meningkatkan penyusunan anggaran tahun yang akan datang.
- Melaksanakan persuratan dan perlengkapan kantor.
- Melaksanakan administrasi perpustakaan secara tertib.

*Pendek
atan
Penyus
unan
Laporan
Keuang
an*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Samarinda. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akunta
nsi*

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Samarinda menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Penguk
uran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Samarinda dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijak
an
Akunta
nsi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Samarinda. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang

sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Samarinda adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset
Lancar*

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|--|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100% |
| | 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset
Tetap*

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos

Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|--|---------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pertama Kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai Tahun 2019 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2019 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada Tahun 2019 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Pengadilan Agama Samarinda* tidak ada mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Realisasi Pendapatan Rp206.280.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp206.280.000. atau mencapai 172.92 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Pengadilan Agama Samarinda terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

| Uraian | 2019 | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | Anggaran | Realisasi | % Real Angg. |
| Pendapatan negara bukan pajak | 119,249,000 | 206,208,000 | 172.92 |
| | - | - | - |
| Jumlah | 119,249,000 | 206,208,000 | 172.92 |

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2019 mengalami kenaikan 172.92 persen dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan Pendapatan pada Pendapatan Ongkos Perkara dan Pendaptan Kejaksaan dan Pengadilan Lainnya pada Kantor Pengadilan Agama Samarinda.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

| URAIAN | REALISASI T.A. 2019 | REALISASI T.A. 2018 | 100 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Pendapatan Negara Bukan Pajak | 206,208,000 | 108,822,400 | 172.92 |
| | | | |
| Jumlah | 206,208,000 | 108,822,400 | 172.92 |

*Realisasi
Belanja Negara
Rp67.280.000*


B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2019 adalah sebesar Rp67.280.000 atau 97.86% dari anggaran belanja sebesar Rp68,750.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019

| Uraian | 2018 | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | % Real Angg. |
| Belanja Pegawai | - | - | - |
| Belanja Barang | 68,750,000 | 67,280,000 | 97.86 |
| Belanja Modal | - | - | - |
| Total Belanja Kotor | 68,750,000 | 67,280,000 | 97.86 |
| Pengembalian | | - | - |
| Jumlah | 68,750,000 | 67,280,000 | 97.86 |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA 2019 mengalami Kenaikan sebesar 0.43% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena menurunkan DIPA anggaran Tahun 2019 lebih kecil dari Tahun 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan 2018

| URAIAN | REALISASI TA 2019 | REALISASI TA 2018 | NAIK (TURUN) % |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Belanja Pegawai | - | - | - |
| Belanja Barang | 67,280,000 | 70,492,000 | 0.43 |
| Belanja Modal | - | - | - |
| Jumlah | 67,280,000 | 70,492,000 | 0.43 |

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp0.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami penurunan 0% dari Realisasi Belanja Barang TA 2017.

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp67.280.000

Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp67.280.000 dan Rp72.350.000 Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami kenaikan 0.43% dari

Realisasi Belanja Barang TA 2018.

Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya anggaran DIPA belanja barang yang diperoleh Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2019.

Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan 2018

| URAIAN | REALISASI TA 2018 | REALISASI TA 2017 | NAIK (TURUN) % |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Belanja Barang Operasional | - | 3.600.000 | - |
| Belanja Barang Non Operasional | 68,174,000 | 66,892,000 | - |
| Jumlah Belanja Kotor | 68,750,000 | 72,350,000 | 0.43 |
| Pengembalian Belanja | 1,470,000 | 1,858,000 | |
| Jumlah Belanja | 67,280,000 | 70,492,000 | 0.43 |

*Belanja Modal
Rp0*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Modal TA 2019 mengalami kenaikan/penurunan 0% dari Realisasi Belanja Modal Barang TA 2018.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp0.

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara penerima per 31 Desember 2019.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Tidak terdapat Saldo Kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2019.

*Piutang PNBP
Rp0*

C.4 Piutang PNBP

Tidak terdapat Saldo piutang PNBP per 31 Desember 2019

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019

*Bagian Lancar TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2019.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp 0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Tidak terdapat Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2019.

*Belanja Dibayar di
Muka Rp0*

C.8 Beban Dibayar di Muka

Tidak terdapat Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019.

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2019.

*Persediaan
Rp10.383.337*

C.10 Persediaan

Terdapat Nilai Persediaan per 31 Desember 2019.

*Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019.

*Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak Terdapat Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2019.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Tidak terdapat Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019.

*Tanah
Rp0*

C.14 Tanah

Tidak terdapat Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Samarinda per 31 Desember 2019.

*Peralatan dan Mesin
Rp0*

C.15 Peralatan dan Mesin

Terdapat Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019.

*Gedung dan
Bangunan
Rp0*

C.16 Gedung dan Bangunan

Terdapat Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019.

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019.

*Aset Tetap Lainnya
Rp0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Terdapat Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tidak terdapat Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019.

Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap Rp0

Aset Tak Berwujud Rp0

Aset Lain-Lain Rp0

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0

Uang Muka dari KPPN Rp0

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp0

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tidak terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019,

C.21 Aset Tak Berwujud

Terdapat Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019.

C.22 Aset Lain-Lain

Terdapat Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp0.

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Tidak Terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019.

C.24 Uang Muka dari KPPN

Tidak Terdapat Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2019.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Tidak teseerdapat Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019.

C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Tidak terdapat Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2019.

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019.

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Tidak terdapat Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2019.

Ekuitas
Rp8.013.374

C. Ekuitas

Terdapat Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.013.374.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBPN
Rp206.208.000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Terdapat Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019, dan 2018 adalah sebesar Rp206.208.000 dan Rp108.822.400. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Tahun 2019 dan 2018*

| URAIAN | TH 2018 | TH 2017 | NAIK (TURUN) % |
|-------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Pendapatan Negara Bukan Pajak | 206.208.000 | 108.822.400 | 81.66 |
| Jumlah | 206.208.000 | 108.822.400 | 81.66 |

Beban Pegawai
Rp0

D.2 Beban Pegawai

Tidak terdapat Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2019 sebesar Rp0.

Beban Persediaan
Rp6.721.963

D.3 Beban Persediaan

Terdapat Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2019 sebesar Rp6.721.963.

**Beban Barang
dan Jasa
Rp67.280.000**

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp67.280.000 dan Rp70.492.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018

| URAIAN JENIS BEBAN | TH 2019 | TH 2018 | NAIK (TURUN) % |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Beban barang dan Jasa | 67,280,000 | 70,492,000 | -4.55 |
| Jumlah | 67,280,000 | 70,492,000 | -4.55 |

**Beban
Pemeliharaan
Rp0**

D.5 Beban Pemeliharaan

Terdapat Beban Pemeliharaan Tahun 2019.

**Beban Perjalanan
Dinas Rp0**

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 dan 2018

| URAIAN JENIS BEBAN | TH 2019 | TH 2018 | NAIK (TURUN) % |
|------------------------|----------|----------|----------------|
| Beban Perjalanan Biasa | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - |

**Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat**

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada

| | |
|---|--|
| <i>Rp0</i> | Masyarakat Tahun 2019 |
| <i>Beban Bantuan Sosial Rp0</i> | D.8 Beban Bantuan Sosial Tidak Terdapat Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 |
| <i>Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0</i> | D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi Terdapat Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019. |
| <i>Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0.</i> | D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2019; |
| <i>Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp0</i> | D.12 Kegiatan Non Operasional Terdapat Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019. |
| <i>Pos Luar Biasa Rp0</i> | D.13 Pos Luar Biasa Tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk Tahun 2019. |
| | E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS |
| <i>Ekuitas Awal Rp10.381.337</i> | E.1 Ekuitas Awal Terdapat Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.381.337. |
| <i>Defisit LO Rp132.206.037</i> | E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp132.206.037 dan Rp32.608.928 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. |
| <i>Koreksi Nilai Persediaan Rp0</i> | E.3 Koreksi Nilai Persediaan Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2019. |
| <i>Koreksi Nilai Aset</i> | E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Tidak terdapat Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap |

| | |
|--|---|
| <i>Tetap Rp0</i> | untuk Tahun 2019. |
| <i>Koreksi Atas Beban Rp0</i> | E.5 Koreksi Atas Beban Tidak terdapat Koreksi Atas Beban untuk Tahun 2019 |
| <i>Koreksi Atas Pendapatan Rp0</i> | E.6 Koreksi Atas Pendapatan Tidak terdapat Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2019 |
| <i>Koreksi Hibah Masuk/ Keluar Rp0</i> | E.7 Koreksi Hibah Masuk/Keluar Tidak terdapat Koreksi Atas Hibah Masuk/Keluar untuk Tahun 2019 |
| <i>Ekuitas Akhir Rp8.013.374</i> | E.7 Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.013.374 dan Rp10.383.337. |

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.1. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual per 31 Desember 2019.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Samarinda adalah:

- BRI Cabang Samarinda A/C 00821003118305 a.n. BPG 046 Pengadilan Agama Samarinda yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0. DIPA 04 309053
- Bank BNI Syariah Kantor Cabang Samarinda A/C 0645288697 a.n. RPL 046 PA Kelas IA Samarinda PDT Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp.323.887.600.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Samarinda A/C 0645288697 a.n. RPL 046 PA Kelas IA Samarinda PDT Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp.323.887.600. Untuk perizinan rekening ini telah mendapat ijin Mahkamah Agung Republik Indonesia. Daftar Penutupan Rekening dan Daftar rekening pemerintah serta fotocopy rekening koran disajikan sebagaimana dalam lampiran. Selain penerimaan perkara, Pengadilan Agama Samarinda juga mengelola Biaya Proses sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Pengadilan Agama Samarinda memungut kepada para pihak yang berperkara sebesar Rp. 50.000.00. per perkara. Biaya proses tersebut telah pula dibentuk Tim Pengelola Biaya Proses dan telah dilaksanakan pembukuan untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran setiap bulan.

F.2.5. Revisi DIPA dan POK

Tidak terdapat Informasi mengenai revisi DIPA dan POK per 31 Desember 2019.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat Ralat SPM per 31 Desember 2019.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Selama Tahun 2019 per 31 Desember 2019 tidak terdapat perubahan pada Tim Pengelola DIPA Pengadilan Agama Samarinda masih menunjuk Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Samarinda tentang perubahan Tim Pengelola DIPA Nomor W17-A1/2141/KU.01/12/2018. tanggal 29 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Kuasa Pengguna Anggaran | : Suriyanata, SH. |
| Pejabat Pembuat Komitmen | : Suriyanata, SH. |
| Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM | : Abd. Azis, S. Ag., M.H. |
| Bendahara Pengeluaran | : M. Khairul Anwar |
| Bendahara Penerimaan/Pejabat | |
| Pembuat Anggaran Belanja | : Siska Angustina Listyaningsih |
| Anggota | : Rohimah, SH. |